



# BUPATI OGAN KOMERING ILIR

## KAYU AGUNG

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 420/ 312 /KEP/D.DIKNAS/2003

TENTANG

KELEMBAGAAN SD NEGERI SMP NEGERI DAN SMA NEGERI  
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat Dasar dan Menengah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu penambahan dan pembangunan beberapa SD Negeri, SMP Negeri dan SMA Negeri baru;
  - b. bahwa untuk kepastian Proses Belajar Mengajar (PBM) serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan kelembagaannya;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud sub b tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petimbangan Keuangan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
  6. Keputusan Mendiknas RI No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Oraganisasi Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG KELEMBAGAAN SD NEGERI SMP NEGERI DAN SMA NEGERI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
- PERTAMA** : Kelembagaan SD Negeri SMP Negeri dan SMA Negeri baru dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya kelembagaan baru ini, maka jumlah sekolah negeri adalah :  
SD Negeri yang semula 713 Sekolah menjadi 714 Sekolah  
SMP Negeri yang semula 52 Sekolah menjadi 61 Sekolah  
SMA Negeri yang semula 11 Sekolah menjadi 18 Sekolah
- KETIGA** : Biaya Operasional dan Belanja Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 11 November 2003.



*Tembusan Yth. :*

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Ketua DPRD Kab. OKI
6. Kepala BAPPEDA Kab. OKI
7. Kepala BANWASDA Kab. OKI
8. Kabag Keuangan Setda Kab. OKI
9. Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. OKI



**DAFTAR KELEMBAGAAN SMA NEGERI DALAM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

No	Nama Sekolah	Di Bangun Tahun	Mulai Beroperasi Th. Pelajaran	Lokasi
1.	SMAN 1 Lempuing	2002	2003/2004	Ds. Lubuk Seberuk Kec. Lempuing
2.	SMAN 1 Tanjung Lubuk	2002	2003/2004	Ds. Pulau Gemantung Kec. Tanjung Lubuk
3.	SMAN 1 Pemulutan	2002	2003/2004	Kec. Pemulutan
4.	SMAN Cahaya Mas	2003	2004/2005	Ds. Caha Mas Kec. Mesuji
5.	SMAN 2 Tanjung Raja	2003	2003/2004	Kec. Tanjung Raja
6.	SMAN 1 Muara Kuang	2003	2003/2004	Kec. Muara Kuang
7.	SMAN 1 Air Sugihan	2003	2003/2004	Kec. Air Sugihan

